

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM

### PANIN SYARIAH PROTEKSI PENYAKIT KRITIS

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengelola                    | : PT Panin Dai-ichi Life                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dipasarkan oleh              | : PT Panin Dai-ichi Life                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Penjelasan Produk            | : Panin Syariah Proteksi Penyakit Kritis adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan Penyakit Kritis dan Jiwa, serta Manfaat Hidup berupa pengembalian Kontribusi, dengan Masa Asuransi sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan berusia 88 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipe Produk                  | : Tradisional – Health/CI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mata Uang                    | : Rupiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Akad <i>Tabarru'</i>         | : Akad hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang yang berasal dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis ke dalam Dana <i>Tabarru'</i> untuk keperluan tolong menolong ( <i>ta'awuni</i> ) dan melindungi ( <i>takafuli</i> ) di antara Pihak Yang Diasuransikan jika mengalami suatu peristiwa yang diperjanjikan yang atas peristiwa tersebut diserahkan Manfaat Asuransi yang bersangkutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i> | : Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola Dana <i>Tabarru'</i> sesuai kuasa yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujah</i> , sebagaimana diatur dalam Polis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Akad <i>Mudharabah</i>       | : Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kewenangan kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola investasi Dana <i>Tabarru'</i> dan/atau Dana <i>Tanahud</i> , sesuai wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil ( <i>nisbah</i> ) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dari hasil pengelolaan investasi Dana <i>Tabarru'</i> sebesar 20% (dua puluh per seratus) untuk Pengelola dan 80% (delapan puluh per seratus untuk Dana <i>Tabarru'</i>.</li> <li>Dari hasil pengelolaan investasi Dana <i>Tanahud</i> sebesar 20% (dua puluh per seratus) untuk Pengelola dan 80% (delapan puluh per seratus untuk Dana <i>Tanahud</i>.</li> </ol> |
| Akad <i>Tanahud</i>          | : Akad hibah sejumlah dana dari Peserta-Individu kepada Peserta-Kolektif untuk membentuk Dana <i>Tanahud</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Fitur Utama

|                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usia Masuk Pemegang Polis           | : 18 – 80 tahun (Berdasarkan ulang tahun terdekat)                                                        |
| Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan | : 1 - 60 tahun (Berdasarkan ulang tahun terdekat)                                                         |
| Santunan Asuransi                   | : Mengikuti minimum Kontribusi<br>Maksimum Dewasa: Rp2.000.000.000<br>Maksimum Anak-anak: Rp1.000.000.000 |
| Masa Asuransi                       | : Sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan berusia 88 tahun                                                 |
| Masa Pembayaran Kontribusi          | : 10 tahun/15 tahun                                                                                       |
| Frekuensi Pembayaran Kontribusi     | : Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan                                                                   |
| Kontribusi                          | : Minimum Kontribusi mengacu pada tabel berikut:                                                          |

| Usia  | Minimum Kontribusi |              |
|-------|--------------------|--------------|
|       | MPK 10 Tahun       | MPK 15 Tahun |
| 1-35  | 9,000,000          | 6,000,000    |
| 36-45 | 12,000,000         | 8,000,000    |
| 46-50 | 15,000,000         | 10,000,000   |
| 51-55 | 18,750,000         | 12,500,000   |
| 56-60 | 20,000,000         |              |

Masa Tunggu

- : • Tidak ada Masa Tunggu untuk Meninggal Dunia
- 90 Hari dan 180 Hari (khusus untuk *cancer in-situ* dan *prostate cancer*)

## Manfaat Asuransi

### 1. Manfaat Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia

- a) Apabila Pihak Yang Diasuransikan terdiagnosis dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu kondisi Penyakit Kritis sebagaimana yang tercantum pada Tabel Asuransi Kondisi Penyakit Kritis, atau Meninggal Dunia karena sebab apa pun (mana yang lebih dulu), maka akan diserahkan sebesar 100% (seratus perseratus) Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* setelah dikurangi manfaat hidup dan/atau manfaat Angioplasti yang sudah diserahkan (jika ada), kemudian Masa Asuransi berakhir.

Dalam hal Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia, maka besar manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan merujuk pada tabel di bawah ini:

| Usia* Pihak Yang Diasuransikan pada saat Meninggal Dunia | % Manfaat Meninggal Dunia yang Diserahkan |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ≤ 1 tahun                                                | 20% Manfaat Meninggal Dunia               |
| 2 tahun                                                  | 40% Manfaat Meninggal Dunia               |
| 3 tahun                                                  | 60% Manfaat Meninggal Dunia               |
| 4 tahun                                                  | 80% Manfaat Meninggal Dunia               |
| ≥ 5 tahun                                                | 100% Manfaat Meninggal Dunia              |

\*Mengacu pada ketentuan perhitungan Usia (ulang tahun terdekat)

- b) Manfaat *Angioplasti* akan dibayarkan 10% (sepuluh perseratus) Santunan Asuransi. Pembayaran manfaat klaim *Angioplasti* hanya berlaku 1 (satu) kali selama Masa Asuransi.
- c) Jika ada dua atau lebih klaim Penyakit Kritis yang terjadi secara bersamaan dengan tahap berlainan atau tahap yang sama, maka Pengelola hanya akan membayarkan klaim atas salah satu Penyakit Kritis.
- d) Manfaat akan dibayarkan setelah Pengelola menerima serta menyetujui bukti-bukti diagnosis mengenai penyakit tersebut yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit, klinik radiologi, histologi dan laboratorium yang diakui sah oleh instansi yang berwenang.

### 2. Manfaat Hidup

- a. Apabila tidak terjadi risiko Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia 10 tahun setelah pembayaran Kontribusi selesai, maka Pengelola akan menyerahkan manfaat hidup berupa pengembalian Kontribusi dengan pembagian setiap tahun selama 8 tahun dengan porsi yang sama dari total Kontribusi yang berasal dari Dana *Tanahud* sesuai dengan ketentuan berikut:

| Masa Pembayaran Kontribusi | Usia Masuk          |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            | 1-35                | 36-45               | 46-50               | 51-55               | 56-60               |
| 10                         | 17.50%<br>per tahun | 15.00%<br>per tahun | 13.75%<br>per tahun | 12.50%<br>per tahun | 12.50%<br>per tahun |
| 15                         | 17.50%<br>per tahun | 15.00%<br>per tahun | 13.75%<br>per tahun | 12.50%<br>per tahun |                     |

Tidak termasuk ekstra mortalita (jika ada)

- b. Manfaat hidup akan mengurangi besar Santunan Asuransi Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia.
- c. Total manfaat hidup yang diserahkan tidak melebihi Santunan Asuransi yang tersedia pada saat penyerahan manfaat hidup.

3. Maksimum Manfaat Asuransi yang diserahkan adalah 100% Santunan Asuransi setelah dikurangi manfaat hidup dan manfaat Angioplasti (jika ada). Asuransi berakhir setelah Manfaat Asuransi yang diserahkan sudah mencapai 100% Santunan Asuransi.

### Alokasi Kontribusi

#### Masa Pembayaran 10 Tahun

| Policy Year | % Tabarru | % Tanahud | % Ujah |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1           | 15.00%    | 10.00%    | 75.00% |
| 2           | 35.00%    | 15.00%    | 50.00% |
| 3           | 45.00%    | 20.00%    | 35.00% |
| 4           | 50.00%    | 25.00%    | 25.00% |
| 5           | 55.00%    | 25.00%    | 20.00% |
| 6           | 55.00%    | 25.00%    | 20.00% |
| 7           | 55.00%    | 30.00%    | 15.00% |
| 8           | 55.00%    | 30.00%    | 15.00% |
| 9           | 60.00%    | 32.50%    | 7.50%  |
| 10          | 60.00%    | 32.50%    | 7.50%  |

#### Masa Pembayaran 15 Tahun

| Policy Year | % Tabarru | % Tanahud | % Ujah |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1           | 15.00%    | 5.00%     | 80.00% |
| 2           | 40.00%    | 5.00%     | 55.00% |
| 3           | 50.00%    | 10.00%    | 40.00% |
| 4           | 50.00%    | 20.00%    | 30.00% |
| 5           | 55.00%    | 20.00%    | 25.00% |
| 6           | 55.00%    | 20.00%    | 25.00% |
| 7           | 55.00%    | 22.50%    | 22.50% |
| 8           | 55.00%    | 22.50%    | 22.50% |
| 9           | 60.00%    | 25.00%    | 15.00% |
| 10          | 60.00%    | 25.00%    | 15.00% |
| 11          | 62.50%    | 25.00%    | 12.50% |
| 12          | 62.50%    | 25.00%    | 12.50% |
| 13          | 62.50%    | 25.00%    | 12.50% |
| 14          | 65.00%    | 25.00%    | 10.00% |
| 15          | 65.00%    | 25.00%    | 10.00% |

### Surplus Underwriting

#### Surplus Underwriting atas Dana *Tabarru'*

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Dana <i>Tabarru'</i> | 50% |
| Pemegang Polis       | 30% |
| Pengelola            | 20% |

#### Surplus Underwriting atas Dana *Tanahud*

|                     |      |
|---------------------|------|
| Dana <i>Tanahud</i> | 100% |
|---------------------|------|

## Fasilitas

### Pemulihan Polis

Pemegang Polis berhak memulihkan kembali Polis yang telah batal (*lapse*) dengan mengajukan secara tertulis kepada Pengelola sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pengelola. Jangka waktu antara tanggal Polis batal (*lapse*) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

*Catatan: Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis.*

### Wakaf

Terdapat fasilitas tambahan yaitu Wakaf sesuai dengan ketentuan berikut:

1. Pemegang Polis berhak untuk mengajukan permohonan wakaf atas penyerahan Manfaat Asuransi Meninggal Dunia kepada Pengelola dengan memenuhi syarat dan ketentuan berikut ini:
  - a. Pemegang Polis, Pihak Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat harus melengkapi dan menandatangani Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) serta menyerahkan formulir tersebut kepada Pengelola;
  - b. Maksimal Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang bisa diwakafkan adalah sebesar 30% dari Manfaat Meninggal Dunia yang disetujui oleh Pengelola; dan
  - c. Pemegang Polis, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus mematuhi setiap syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) ataupun syarat dan ketentuan lainnya yang akan diinformasikan oleh Pengelola dan/atau lembaga wakaf yang dipilih.
2. Pada saat Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia, dan klaim atas Manfaat Meninggal disetujui oleh Pengelola:
  - a. Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang diwakafkan akan dibayarkan oleh Pengelola kepada lembaga wakaf yang dipilih oleh Pemegang Polis sesuai dengan data dan/atau informasi yang terakhir tercatat di sistem Pengelola dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola.
  - b. Jumlah Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang akan diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebagaimana yang tercantum dalam SPAJ Syariah atau yang tercatat terakhir dalam sistem Pengelola berdasarkan perubahan yang Pemegang Polis ajukan dan Pengelola setuju dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola.

## Pengecualian

***Semua Asuransi dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih kondisi kesehatan atau prosedur tindakan kedokteran dari setiap Penyakit Kritis yang timbul sebagai akibat di bawah ini:***

- a. Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Asuransi.
- b. Penyakit/cedera dengan semua tanda, gejala dan diagnosis baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Pihak Yang Diasuransikan selama masa tunggu.
- c. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
- d. Tindakan melukai diri sendiri (*Self inflicted injury*).
- e. Tindakan mendonorkan organ
- f. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau Penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*ARC/AIDS Related Complex*), atau penyakit kelamin.

- g. Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
- h. Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
- i. Pekerjaan/jabatan Pihak Yang Diasuransikan mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- j. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- k. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- l. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- m. Cedera yang dialami Pihak Yang Diasuransikan sebagai penumpang pesawat terbang
  - (i) Dari Perusahaan penerbangan non komersial; atau
  - (ii) Dari Perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
  - (iii) Helikopter

Butir-butir i dan j tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungjawabkan atas persetujuan Pengelola.

**Manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku apabila Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia dalam keadaan sebagai berikut:**

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Pihak Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa.
2. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
3. Terjadi pada saat Pihak Yang Diasuransikan melakukan kejahatan.
4. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Asuransi.

#### Hal Yang Menyebabkan Batal dan Berakhirnya Asuransi

1. Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Kontribusi; atau
2. Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia atau klaim Penyakit Kritis yang telah disetujui. Penyakit Kritis yang dimaksud kecuali Angioplasti; atau
3. Total Manfaat Asuransi (Manfaat Meninggal Dunia atau Penyakit Kritis, manfaat Angioplasti (jika ada), dan manfaat hidup) yang diserahkan sudah mencapai 100% Santunan Asuransi; atau
4. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi dan mengembalikan Polis kepada Pengelola; atau
5. Polis telah mencapai akhir Masa Asuransi

#### Risiko

1. Risiko klaim ditolak karena klaim Penyakit Kritis atau Meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
2. Risiko pengembalian Kontribusi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Pengelola (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (Freelook Period) kepada Pengelola yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJS dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
3. Risiko berakhirnya Asuransi karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Kontribusi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.

## Persyaratan & Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Pihak Yang Diasuransikan baru:
  - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Pihak Yang Diasuransikan baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah yang disediakan oleh Pengelola.
  - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
    - i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
    - ii. Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
    - iii. Fotokopi bukti pembayaran Kontribusi pertama; dan
    - iv. Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
  - c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Pihak Yang Diasuransikan baru tidak benar, maka Pengelola berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
2. Pengiriman Polis.
  - a. Pengelola akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat *email* Pemegang Polis.
  - b. Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Pengelola dan akan dikenakan biaya cetak Polis.
3. Pembayaran Kontribusi  
Kontribusi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Pengelola dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
4. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Penebusan Polis (jika ada) akan dibayarkan oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dikurangi dengan semua Pinjaman Polis dan kewajiban lain (jika ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengelola dan menyerahkan berkas – berkas kepada Pengelola, diantaranya:
  - a. Formulir yang disediakan oleh Pengelola; dan
  - b. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
5. Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi
  - a. Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada pengelola
  - b. Pengajuan klaim harus disertai dengan berkas-berkas yang dibutuhkan.
  - c. Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari kalender sejak Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia atau 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Pihak Yang Diasuransikan dinyatakan menderita Penyakit Kritis.
  - d. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Pengelola.
  - e. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Pengelola mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.
6. Pengajuan klaim kondisi Penyakit Kritis harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
  - a. Formulir Pengajuan Klaim asli.
  - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli.
  - c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup.
  - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Pihak Yang Diasuransikan/Ahli Waris yang ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
  - e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Kontribusi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebetan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya.

- f. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan *Visum et Repertum* (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar).
  - g. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll).
  - h. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Pengelola.
7. Pembayaran Klaim Meninggal Dunia harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
- a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
  - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/Puskesmas;
  - c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
  - d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Pihak Yang Diasuransikan/Ahli Waris yang ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
  - e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
  - f. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
  - g. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
  - h. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
  - i. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Pihak Yang Diasuransikan dan Ahli Waris yang ditunjuk;
  - j. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
  - k. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan *Visum et Repertum* (jika meninggal karena Kecelakaan/sebab tidak wajar);
  - l. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
  - m. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah Meninggal Dunia;
  - n. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
  - o. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Pengelola.
8. Pengajuan Klaim Manfaat Hidup harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
- a. Formulir yang disediakan oleh Pengelola;
  - b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
9. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Pengelola.

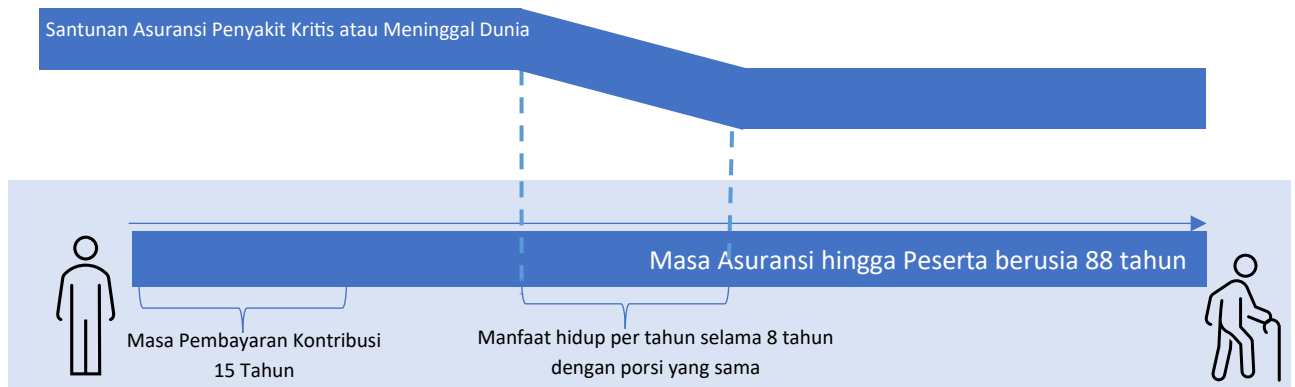
## Biaya

- 1. Besar Kontribusi yang dibayarkan sudah diperhitungkan dengan biaya-biaya termasuk remunerasi karyawan dan komisi tenaga pemasar.
- 2. Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.
- 3. Biaya – biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Penebusan Polis dan/atau Pemulihan Polis.

## Ilustrasi Produk

Bapak Saleh (35 tahun) membeli produk Panin Syariah Proteksi Penyakit Kritis dengan rincian sebagai berikut:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Kontribusi Tahunan              | : Rp7.738.000   |
| Santunan Asuransi               | : Rp200.000.000 |
| Frekuensi Pembayaran Kontribusi | : Tahunan       |
| Masa Pembayaran Kontribusi      | : 15 tahun      |



### RINGKASAN ILUSTRASI PANIN SYARIAH PROTEKSI PENYAKIT KRITIS

| Tahun Polis | Usia (Akhir Tahun Polis) | Kontribusi (Awal Tahun Polis) | Nilai Penebusan Polis (Akhir Tahun Polis) | Manfaat Hidup (Akhir Tahun Polis) | Manfaat Meninggal Dunia (Akhir Tahun Polis) | Manfaat Penyakit Kritis (Akhir Tahun Polis) |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1           | 36                       | 7,738,000                     | 347,685                                   | 0                                 | 200,000,000                                 | 200,000,000                                 |
| 2           | 37                       | 7,738,000                     | 1,252,771                                 | 0                                 | 200,000,000                                 | 200,000,000                                 |
| 3           | 38                       | 7,738,000                     | 2,372,044                                 | 0                                 | 200,000,000                                 | 200,000,000                                 |
| 4           | 39                       | 7,738,000                     | 3,520,060                                 | 0                                 | 200,000,000                                 | 200,000,000                                 |
| 5           | 40                       | 7,738,000                     | 4,777,759                                 | 0                                 | 200,000,000                                 | 200,000,000                                 |
| 6           | 41                       | 7,738,000                     | 6,035,640                                 | 0                                 | 200,000,000                                 | 200,000,000                                 |
| 7           | 42                       | 7,738,000                     | 7,314,862                                 | 0                                 | 200,000,000                                 | 200,000,000                                 |
| 8           | 43                       | 7,738,000                     | 8,600,313                                 | 0                                 | 200,000,000                                 | 200,000,000                                 |
| 9           | 44                       | 7,738,000                     | 10,015,554                                | 0                                 | 200,000,000                                 | 200,000,000                                 |
| 10          | 45                       | 7,738,000                     | 11,438,689                                | 0                                 | 200,000,000                                 | 200,000,000                                 |
| 11          | 46                       | 7,738,000                     | 12,915,708                                | 0                                 | 200,000,000                                 | 200,000,000                                 |
| 12          | 47                       | 7,738,000                     | 14,398,429                                | 0                                 | 200,000,000                                 | 200,000,000                                 |
| 13          | 48                       | 7,738,000                     | 15,886,853                                | 0                                 | 200,000,000                                 | 200,000,000                                 |
| 14          | 49                       | 7,738,000                     | 17,423,686                                | 0                                 | 200,000,000                                 | 200,000,000                                 |
| 15          | 50                       | 7,738,000                     | 18,964,031                                | 0                                 | 200,000,000                                 | 200,000,000                                 |
| 16          | 51                       | 0                             | 18,970,875                                | 0                                 | 200,000,000                                 | 200,000,000                                 |
| 17          | 52                       | 0                             | 18,977,719                                | 0                                 | 200,000,000                                 | 200,000,000                                 |
| ...         | ...                      | ...                           | ...                                       | ...                               | ...                                         | ...                                         |
| 24          | 59                       | 0                             | 19,025,625                                | 0                                 | 200,000,000                                 | 200,000,000                                 |
| 25          | 60                       | 0                             | 16,886,966                                | 20,312,250                        | 179,687,750                                 | 179,687,750                                 |
| 26          | 61                       | 0                             | 14,729,913                                | 20,312,250                        | 159,375,500                                 | 159,375,500                                 |
| 27          | 62                       | 0                             | 12,554,466                                | 20,312,250                        | 139,063,250                                 | 139,063,250                                 |

|     |     |     |            |            |             |             |
|-----|-----|-----|------------|------------|-------------|-------------|
| 28  | 63  | 0   | 10,360,627 | 20,312,250 | 118,751,000 | 118,751,000 |
| 29  | 64  | 0   | 8,148,393  | 20,312,250 | 98,438,750  | 98,438,750  |
| 30  | 65  | 0   | 5,917,767  | 20,312,250 | 78,126,500  | 78,126,500  |
| 31  | 66  | 0   | 3,668,746  | 20,312,250 | 57,814,250  | 57,814,250  |
| 32  | 67  | 0   | 1,401,333  | 20,312,250 | 37,502,000  | 37,502,000  |
| 33  | 68  | 0   | 1,334,602  | 0          | 37,502,000  | 37,502,000  |
| ... | ... | ... | ...        | ...        | ...         | ...         |
| 52  | 87  | 0   | 66,730     | 0          | 37,502,000  | 37,502,000  |
| 53  | 88  | 0   | 0          | 0          | 37,502,000  | 37,502,000  |

#### Simulasi Klaim

- Pembayaran Kontribusi dikenakan selama 15 tahun sebesar Rp7.738.000 setiap tahunnya.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan terdiagnosis salah satu dari 147 kondisi Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia pada tahun ke-8, maka akan diserahkan Santunan Asuransi sebesar Rp200.000.000, kemudian Polis akan berakhir.
- Apabila tidak terjadi risiko Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia 10 tahun setelah pembayaran Kontribusi selesai, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim manfaat hidup berupa pengembalian Kontribusi sebesar Rp20.312.250 per tahun selama 8 tahun yang berasal dari Dana *Tanahud*.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan terdiagnosis salah satu dari 147 kondisi Penyakit Kritis atau meninggal dunia pada tahun ke-30, maka akan diserahkan sisa Santunan Asuransi sebesar Rp78.126.500, kemudian Polis akan berakhir.

#### Tabel Asuransi Kondisi Penyakit Kritis

##### 54 Kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal

|    |                                                              |    |                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Adrenalektomi pada Adenoma Adrenal                           | 28 | Patah Tulang Karena Osteoporosis Tahap Awal                                                               |
| 2  | Anemia Aplastik Yang Masih Dapat Dipulihkan                  | 29 | Pemasangan Alat Pacu Jantung                                                                              |
| 3  | Aneurisma Pembuluh Darah Aorta Ukuran Besar Yang Asimtomatik | 30 | Pemasangan Filter Vena Cava                                                                               |
| 4  | Angioplasti                                                  | 31 | Pembedahan Hati                                                                                           |
| 5  | Distrofi Otot Tahap Awal                                     | 32 | Pembedahan Jantung Koroner Tahap Awal                                                                     |
| 6  | Ensefalitis Dengan Sembuh Total                              | 33 | Pembedahan Katup Perikardium                                                                              |
| 7  | Hepatitis Tipe B Atau C Karena Risiko Pekerjaan              | 34 | Pembedahan Membuka Perikardium                                                                            |
| 8  | Hepatitis Virus Dengan Pecahnya Pembuluh Darah Esophageal    | 35 | Pembedahan Otak Mayor untuk Perdarahan Subdural                                                           |
| 9  | Infeksi Berat Lapisan Otot Jantung Tahap Awal                | 36 | Pembedahan Pemasangan Selang Implan Di Otak                                                               |
| 10 | Infeksi HIV Karena Transplantasi Organ                       | 37 | Pembedahan Pembuluh Darah Aorta Invasif Minimal                                                           |
| 11 | Kanker In-Situ                                               | 38 | Pembedahan Pengangkatan Tumor Hipofise                                                                    |
| 12 | Kanker Prostat                                               | 39 | Pembedahan Perbaikan Dari Aneurisma Intra Kranial                                                         |
| 13 | Kanker Tiroid                                                | 40 | Pembedahan Rekonstruksi Traktus Biliaris                                                                  |
| 14 | Kehilangan Kemampuan Berbicara Tahap Awal                    | 41 | Pembedahan Rekonstruksi Untuk Daerah Di Atas Leher                                                        |
| 15 | Kehilangan Penglihatan Sebagian                              | 42 | Pembedahan Trombosis Sinus Kavernosus                                                                     |
| 16 | Kelumpuhan Salah Satu Anggota Badan                          | 43 | Pengangkatan Satu Ginjal                                                                                  |
| 17 | Kelumpuhan Supranuklear Progresif Tahap Awal                 | 44 | Penurunan Fungsi Pendengaran                                                                              |
| 18 | Kolitis Ulserativa Kronik Tahap Awal                         | 45 | Penyakit Alzheimer                                                                                        |
| 19 | Koma Selama 48 Jam                                           | 46 | Penyakit Atau Cedera Sumsum Tulang Belakang Yang Menyebabkan Gangguan Fungsi Berkemih Dan Buang Air Besar |
| 20 | Luka Bakar pada Wajah                                        | 47 | Penyakit Crohn Kronik                                                                                     |
| 21 | Luka Bakar Ringan Pada Tubuh                                 | 48 | Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Ringan                                                                   |
| 22 | Meningitis Bakterialis Yang Sembuh Total                     | 49 | Penyakit Radang Sendi Berat Tahap Awal                                                                    |
| 23 | Miastenia Gravis Tahap Awal                                  | 50 | Radang Glomerulus Kronik                                                                                  |
| 24 | Mielitis Tuberkulosa                                         | 51 | Sistemik Lupus Eritematosus Tahap Awal                                                                    |
| 25 | Neuropati Perifer                                            | 52 | Skleroderma Progresif Tahap Awal                                                                          |
| 26 | Papillary Microcarcinoma                                     | 53 | Status Asmatikus                                                                                          |
| 27 | Parkinson Tahap Awal                                         | 54 | Transplantasi Kornea                                                                                      |

## 18 Kondisi Penyakit Kritis Tahap Menengah

|    |                                                                     |    |                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|
| 55 | Atropi Pembuluh Saraf Mata                                          | 64 | Pembedahan Prostatektomi                           |
| 56 | Epilepsi                                                            | 65 | Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Sedang            |
| 57 | Hipertensi Pembuluh Arteri Paru Primer atau Sekunder Tahap Menengah | 66 | Penyakit Radang Sendi Berat Tahap Menengah         |
| 58 | Kardiomiopati                                                       | 67 | Sindrom Eisenmenger Tahap Menengah                 |
| 59 | Koma selama 72 jam                                                  | 68 | Sindrom Mielodisplastis atau Sindrom Mielofibrosis |
| 60 | Pemasangan Defibrilator Jantung                                     | 69 | Sirosis Hepatis                                    |
| 61 | Pemasangan Implan Koklea                                            | 70 | Skleroderma Progresif dengan Sindrom CREST         |
| 62 | Pembedahan Mastektomi                                               | 71 | Sklerosis Primer Kolangitis Kronik                 |
| 63 | Pembedahan Pengangkatan Satu Paru                                   | 72 | Stroke Yang Membutuhkan Pembedahan Arteri Carotid  |

## 75 Kondisi Penyakit Kritis Tahap Akhir

|     |                                                                                                       |     |                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 73  | Alzheimer Atau Gangguan Otak Degeneratif Yang Permanen                                                | 111 | Luka Bakar Berat pada Tubuh                                               |
| 74  | Amiotrofi Tulang Belakang Anak Tipe I                                                                 | 112 | Mad Cow Disease/ Creutzfeldt-Jakob Disease                                |
| 75  | Anemia Aplastik                                                                                       | 113 | Meningitis Tuberkulosa                                                    |
| 76  | Aneurisma Pembuluh Otak Yang Membutuhkan Pembedahan Otak                                              | 114 | Miastenia Gravis Tahap Akhir                                              |
| 77  | Atrofi Otot Progresif                                                                                 | 115 | Osteogenesis Imperfekta                                                   |
| 78  | Atropi Otot Tulang Belakang                                                                           | 116 | Parkinson Tahap Akhir                                                     |
| 79  | Cedera Kepala Berat                                                                                   | 117 | Patah Tulang Karena Osteoporosis Berat                                    |
| 80  | Demam Berdarah Berat                                                                                  | 118 | Pembedahan Jantung Koroner (Bypass) Tahap Akhir                           |
| 81  | Demam Berdarah Ebola                                                                                  | 119 | Pembedahan Katup Jantung                                                  |
| 82  | Demam Rematik Dengan Gangguan Katup Jantung                                                           | 120 | Pembedahan Otak Mayor                                                     |
| 83  | Distrofi Otot Tahap Akhir                                                                             | 121 | Pembedahan Pembuluh Darah Aorta                                           |
| 84  | Ensefalitis Berat                                                                                     | 122 | Pembedahan Skoliosis Idiopatik                                            |
| 85  | Fasitis Nekrotik Atau Gangren                                                                         | 123 | Penyakit Hati Kronik                                                      |
| 86  | Gagal Ginjal                                                                                          | 124 | Penyakit Kaki Gajah                                                       |
| 87  | Hemophilia A and Hemophilia B                                                                         | 125 | Penyakit Kista Ginjal Medula                                              |
| 88  | Hepatitis Autoimun Kronik                                                                             | 126 | Penyakit Paru Kronik                                                      |
| 89  | Hepatitis Virus Fulminan                                                                              | 127 | Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Berat                                    |
| 90  | Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri                                                                     | 128 | Penyakit Radang Sendi Berat Tahap Akhir                                   |
| 91  | Hipertensi Pembuluh Arteri Paru Primer Berat                                                          | 129 | Penyakit Stadium Akhir                                                    |
| 92  | HIV Karena Risiko Pekerjaan                                                                           | 130 | Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Berat (mengancam jiwa) |
| 93  | HIV Karena Transfusi Darah                                                                            | 131 | Penyakit Wilson                                                           |
| 94  | Hydrocephalus (Head Of Water)                                                                         | 132 | Poliomielitis                                                             |
| 95  | Infeksi Berat Lapisan Otot Jantung Tahap Akhir                                                        | 133 | Putusnya Akar-Akar Saraf Pleksus Brakialis                                |
| 96  | Infeksi Meningitis Bakterialis Menyebabkan Peradangan Pada Selaput Membran Otak/Saraf Tulang Belakang | 134 | Radang Kelenjar Ludah Perut (Pankreas) Kronik Berulang                    |
| 97  | Insufisiensi Kelenjar Adrenal Kronik                                                                  | 135 | Radang Sendi Anak Kronik                                                  |
| 98  | Kanker                                                                                                | 136 | Serangan Jantung                                                          |
| 99  | Kardiomiopati Berat                                                                                   | 137 | Sindrom Eisenmenger Tahap Akhir                                           |
| 100 | Kawasaki                                                                                              | 138 | Sindroma Apallie                                                          |
| 101 | Kehilangan Anggota Badan                                                                              | 139 | Sindroma Nefrotik Berat Berulang                                          |
| 102 | Kehilangan Fungsi Pendengaran                                                                         | 140 | Sistemik Lupus Eritematosus Tahap Akhir                                   |
| 103 | Kehilangan Kemampuan Berbicara Tahap Akhir                                                            | 141 | Skleroderma Progresif Tahap Akhir                                         |
| 104 | Kehilangan Penglihatan Total                                                                          | 142 | Sklerosis Lateral Amiotrofik                                              |
| 105 | Kelumpuhan Dari Dua Anggota Badan                                                                     | 143 | Sklerosis Lateral Primer                                                  |
| 106 | Kelumpuhan Progresif Otot Bulbar Tahap Akhir                                                          | 144 | Sklerosis Multipel                                                        |
| 107 | Kelumpuhan Supranuklear Progresif Tahap Akhir                                                         | 145 | Stroke                                                                    |
| 108 | Kencing Manis Tergantung Insulin                                                                      | 146 | Transplantasi Organ Utama                                                 |
| 109 | Kolitis Ulserativa Kronik Tahap Akhir                                                                 | 147 | Tumor Jinak Otak                                                          |
| 110 | Koma selama 96 Jam                                                                                    |     |                                                                           |

## Informasi Tambahan

1. Definisi
  - a. **Pengelola** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
  - b. **Pemegang Polis** adalah perorangan atau pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Pengelola.
  - c. **Pihak Yang Diasuransikan** adalah Orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada).
  - d. **Penerima Manfaat** adalah orang atau pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada Polis ini apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia.
  - e. **Kontribusi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Data Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Pengelola tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Asuransi.
  - f. **Masa Leluasa (Grace Period)** adalah periode selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Kontribusi belum dibayar lunas.
  - g. **Asuransi** berdasarkan prinsip Syariah adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) diantara para Pihak Yang Diasuransikan melalui pembentukan Kumpulan dana (dana *Tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip Syariah untuk menghadapi risiko tertentu.
  - h. **Manfaat Asuransi** adalah sejumlah manfaat yang diberikan oleh Pengelola sebagaimana dicantumkan dalam Polis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku atas Manfaat Asuransi yang dimaksud.
2. Tanggal Mulai Asuransi akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
3. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasaran atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
4. Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuanyang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Apabila Anda menyetujui untuk memberikan data pribadi berupa nomor telpon, tanggal lahir dan email maka Pengelola akan menggunakan data tersebut untuk memberikan penawaran produk lain.
6. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: [www.panindai-ichilife.co.id](http://www.panindai-ichilife.co.id) atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
7. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

## Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

### PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor | Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

[www.panindai-ichilife.co.id](http://www.panindai-ichilife.co.id) | [customer@panindai-ichilife.co.id](mailto:customer@panindai-ichilife.co.id)

### Disclaimer

1. *Anda telah membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Syariah Proteksi Penyakit Kritis, dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
2. *Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Pihak Yang Diasuransikan dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*
4. *PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.*